



SALINAN

BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 251 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi, kepentingan Umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 188-342-523 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harus dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 139);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
n PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5139), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V, Bagian Kelima, Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi:

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan seragam untuk setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan menggunakan Tarif Tunggal.
- (2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa dengan Tarif Retribusi.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah frekuensi pengawasan Menara dalam 1 (satu) tahun yang ditetapkan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi jika menggunakan tarif tunggal atau perkalian antara jumlah alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan koefisien menara telekomunikasi yang diukur menggunakan instrumen penghitungan dan nilai koefisien jika menggunakan tarif variabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Cara perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi menggunakan formula sebagai berikut:

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan:

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi

- (6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Dalam ayat (5) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (7) Peninjauan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

2. Ketentuan BAB V, Bagian Keenam, Pasal 30 diubah, berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Cara perhitungan Retribusi
Pasal 30

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Sumbawa Barat
pada tanggal 4 September 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 4 September 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A.AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 58 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menegaskan bahwa Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum dalam hal ini khusus terkait dengan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan pada biaya jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai objek retribusi. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang pada ketentuan Pasal 8 yang menyatakan bahwa "Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua per seratus) per tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi," tidak berlaku lagi. Untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah sebelumnya dengan substansi bahwa besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa dengan Tarif Retribusi, dimana besarnya tingkat penggunaan jasa dimaksud ditetapkan berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap objek retribusi dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan, sedangkan Tarif Retribusi di ukur berdasarkan besarnya alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah serta mengukur nilai koefisien dari instrumen perhitungan menara telekomunikasi seperti ketinggian menara, zonasi, jenis menara, akses jalan serta tingkat kepadatan penduduk dari menara telekomunikasi sebagai objek retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) tidak lagi diukur berdasarkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan

Bangunan Menara Telekomunikasi. Besaran Tarif Retribusi (TR) ditetapkan berdasarkan jumlah alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi jika menggunakan tarif tunggal atau perkalian antara jumlah alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan koefisien menara telekomunikasi yang diukur menggunakan instrumen penghitungan dan nilai koefisien jika menggunakan tarif variabel. Adapun komponen biaya meliputi:

- a. honorarium petugas pengawas;
- b. transportasi;
- c. uang makan; dan
- d. alat tulis kantor.

Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana tersebut di atas besarnya disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh Bupati, sedangkan instrumen koefisien menara telekomunikasi dapat diukur dengan memperhitungkan instrumen sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. ketinggian menara;
- c. jenis menara;
- d. akses jalan; dan
- e. kepadatan penduduk.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. PERHITUNGAN ALOKASI BEBAN BIAYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- I. Penghitungan Komponen Biaya Operasional (BOP) dengan 4 Kali Kunjungan/Tahun dan 2 menara/hari

No.	DESKRIPSI	RINCIAN PERHITUNGAN		HARGA		KET.
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	
1.	Honorarium Petugas 4 orang terdiri atas : - 1 orang staf administrasi - 2 orang staf teknis - 1 orang pengemudi	4x12=48	OB	2.500.000	120.000.000	
2.	Transportasi Petugas(1tim /hari)	88x4/2= 176	Hari	1.500.000	264.000.000	
3.	Uang Makan Petugas 4 orang x 176 hari	704	OH	50.000	35.200.000	
4.	Alat Tulis Kantor	12	Bulan	1.000.000	12.000.000	SPPD dan Pelaporan
Total					431.200.000	

Deskripsi	Kapasitas monitoring/hari	Jumlah hari kunjungan/Tahun	Kapasitas Monitoring/Tim/Tahun
Kegiatan Monitoring	2 Menara	176	352 Menara
Uraian Biaya Operasional	Rp.431.200.000,- : 88 menara = Rp.4.900.000/menara		

Jadi TR (Tarif Retribusi) = Rp. 4.900.000,-

Sehingga Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

$$RPMT = TP \times TR$$

$$= 4 \times 4.900.000$$

$$= 19.600.000$$

B. Nilai Koefisien Instrumen Penghitungan Tarif Retribusi

KLASIFIKASI	INSTRUMEN PERHITUNGAN	POTENSI JUMLAH MENARA	NILAI KOEFISIEN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Ketinggian (m/meter)		
b.	> 25 s.d ≤ 50	23,00	0,90
c.	> 50 s.d ≤ 75	58,00	1,00
d.	> 75 s.d ≤ 100	5,00	1,10
		88,00	
	Zonasi		
a.	Zona I (Taliwang)	30,00	0,80
b.	Zona II (Jereweh, Seteluk)	12,00	0,90
c.	Zona III (Brang Rea, Brang Ene)	8,00	1,10
d.	Zona IV (Poto Tano, Maluku, Sekongkang)	38,00	1,20
		88,00	
	Akses Jalan		
a.	Jalan Negara	11,00	0,80
b.	Jalan Provinsi	4,00	0,90
c.	Jalan Kabupaten	21,00	1,10
d.	Jalan Lainnya (jalan desa/jalan lingkungan/jalan usaha tani)	52,00	1,20
		88,00	
	Kepadatan Penduduk		
a.	Tidak ada penduduk	28,00	0,80
b.	Jarang	16,00	0,90
c.	Sedang	24,00	1,10
d.	Padat	20,00	1,20
		88,00	
	Bentuk Menara		
a.	Lainnya/Kamufase	0,00	0,80
b.	<i>Monopole</i>	2,00	0,90
c.	<i>Triangle</i>	34,00	1,10
d.	<i>Greenfield</i>	52,00	1,20
		88,00	

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BESARNYA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumus

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP = Tingkat Penggunaan Jasa

TR = Tarif Retribusi yang diperoleh dari **Alokasi Beban Biaya** yang ditanggung Pemerintah dalam 1 tahun jika menggunakan Tarif Tunggal atau Tarif Retribusi yang diperoleh dari **Alokasi Beban Biaya** yang ditanggung Pemerintah dalam 1 tahun dikali dengan jumlah **Nilai Koefisien Instrumen Penghitungan Tarif Retribusi** jika menggunakan Tarif Variabel.

Contoh perhitungan :

Di Kabupaten Sumbawa Barat berdiri 88 menara Telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing Menara adalah 4 kali dalam setahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap Menara adalah 4 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara perhari. Letak Menara tersebar di ibu kota kabupaten maupun di luar ibu kota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemda Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Honorarium orang perbulan Rp. 2.500.000
- b. Transportasi @Rp.1.500.000./tim/hari
- c. Uang makan Rp.50.000,-/orang/hari
- d. Belanja Bahan habis pakai Rp.1.000.000./bulan

Jumlah kunjungan ke Menara pertahun = $88 \times 4 = 352$ kunjungan.

Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 352 kunjungan dibutuhkan 176 hari kerja. Maka biaya operasional pertahun adalah sebagai berikut:

Penghitungan Komponen Biaya Operasional (BOP) dengan 4 Kali Kunjungan/Menara/Tahun dan 2 menara/hari

No.	DESKRIPSI	RINCIAN PERHITUNGAN		HARGA		KET.
		SATUAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	
1.	Honorarium Petugas 4 orang terdiri atas : - 1 orang staf administrasi - 2 orang staf teknis - 1 orang pengemudi	4x12=48	OB	2.500.000	120.000.000	
2.	Transportasi Petugas (1 tim/hari)	88x4/2= 176	Hari	1.500.000	264.000.000	
3.	Uang Makan Petugas 4 orang x 176 hari	704	OH	50.000	35.200.000	
4.	Alat Tulis Kantor	12	Bulan	1.000.000	12.000.000	SPPD dan Pelaporan
Total					431.200.000	

Deskripsi	Kapasitas monitoring/hari	Jumlah hari kunjungan/Tahun	Kapasitas Monitoring/Tim/Tahun
Kegiatan Monitoring	2 Menara	176	352 Menara
Uraian Biaya Operasional	Rp.431.200.000,- : 88 menara = Rp.4.900.000/menara		

Jadi TR (Tarif Retribusi) = Rp. 4.900.000,-

Sehingga Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)

= TP X TR

= 4 x4.900.000

= 19.600.000

Jika menggunakan tarif variabel

No	Variable	Indeks	Indeks	Biaya yang didistribusikan	Distribusi Biaya
1	Dalam Kota	0.9		19.600.000	17.640.000
	Menara Mono Pole		0.9	17.640.000	15.876.000
	Menara 3 Kaki		1	17.640.000	17.640.000
	Menara 4 Kaki		1.1	17.640.000	19.404.000
2	Luar Kota	1.1		19.600.000	21.560.000
	Menara Mono Pole		0.9	21.560.000	19.404.000
	Menara 3 Kaki		1	21.560.000	21.560.000
	Menara 4 Kaki		1.1	21.560.000	23.716.000

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN